


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERSEPSI NAZHIR DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU
TERHADAP WAKAF PRODUKTIF**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH :

RAHMA FEBRIANI ALI
NPM : 152310204

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 203/Kpts/Dekan/FAI/2019, maka pada hari ini Sabtu Tanggal 31 Agustus 2019 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Rahma Febriani Ali |
| 2. NPM | : 152310204 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif |
| 5. Waktu Ujian | : 11.00 - 12.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 82 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy | : Ketua |
| 3. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Anggota |
| 4. Boy S. Bakhri, SE, M.Sc, Ak | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, MM, M.E. Sy
NIDN: 1025066901





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fak@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : RAHMA FEBRIANI ALI
 NPM : 152310204
 Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2019
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
 NIDN: 1025066901

Boy Svamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak
 NIDN:1012097002

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
 NIDN: 1005107201

Boy Svamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak
 NIDN: 1012097002

Diketahui Oleh
 Dekan Fakultas Agama Islam
 Universitas Islam Riau



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
 NIDN: 1025066901

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution, No. 113, Marjayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAHMA FEBRIANI ALI
NPM : 152310204
Pembimbing I : Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
Judul Skripsi : Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Kota Pekanbaru

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN:1025066901

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak
NIDN:1012097002

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
جامعة الإسلام الرiau

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 20214
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: faid@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Dr. Zulkifli, MM. ME.Sy

Sponsor

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak

Ketua Program Studi





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat: Jalan Kaharudin-Nasution, No. 113, Marpojan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28299
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674934 Email: fa@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : RAHMA FEBRIANI ALI

NPM : 152310204

Pembimbing I : Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

Judul Skripsi : Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

Terhadap Wakaf Produktif

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing I	BeritaBimbingan	Paraf
1	08 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan BAB I	
2	08 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan BAB II	
3	08 Juli 2109	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan BAB III	
4	10 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan Analisis	
5	12 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan BAB IV	
6	15 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan BAB V	
7	17 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Perbaikan Referensi	
8	18 Juli 2019	Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 21 September 2019

Ditetapkan oleh
 Dosen Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy
 NIDN: 0028066901

SURAT PERYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya di bawah ini

Nama : Rahma Febriani Ali

NPM : 152310204

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah Plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru 08 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Rahma Febriani Ali

Rahma Febriani Ali
NPM. 152310204



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. 14/A-EKIS/FAI-UIR/VII/2019


Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Rahma Febriani Ali
NPM	152310204
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **PERSEPSI NAZHIR DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU TERHADAP WAKAF PRODUKTIF**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 08 Juli 2019
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Boy Svamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak
NIDN. 1012097002

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



LEMBARAN PERSEMBAHAN

DO GOOD

AND

GOOD WILL COME TO YOU!

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tulisan ini sehingga saya bisa meraih gelar sarjana, karena izin-Nya saya bisa sampai sejauh ini.

Terimakasih kepada kepada kedua orang tuaku. Ibu Hildawati. Mr dan Ayah Ali auda yang telah begitu banyak memberikan semangat dan dorongan. Alhamdulillah akhirnya anakmu dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Terimakasih atas apa yang telah Ibu dan Ayah berikan kepadaku hingga saat ini. Terimakasih kepada Andung Zulfaini. Tjg dan kakak saya Desi Ratna Sari Dwi Ningsih S.T beserta kedua adik saya yang juga selalu memberikan support hingga saya bisa mencapai gelar sarjana ini.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga terimakasih kepada bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M. Sc, Ak selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih juga kepada seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.

Terimakasih kepada Budiman, Muhammad Yusuf S.E, dan Fitriana Payabadar S.E yang telah membantu dan memberi dorongan semangat kepada saya serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkn satu persatu.

Wassalau'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Rahma Febriani Ali

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan Ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat dan tabi'in.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan Ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang Ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional.

Agar wakaf berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat maka wakaf harus bisa menjadi wakaf produktif dan bukan hanya sebagai wakaf konsumtif.

Wakaf produktif merupakan wakaf untuk membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang (Abdullah, 2010:15).

Pemerintahan RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf).

Dari data yang diperoleh di Kemenag Pekanbaru bahwa masyarakat perkecamatan yang mewakafkan hartanya untuk wakaf dijadikan sebagai wakaf produktif itu sejumlah 0, dari angka tersebut bisa kita simpulkan bahwa masyarakat belum mengetahui apa itu wakaf produktif.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif.”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., M.C.I

2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak.
4. Bapak Dr. Zulkifli, MM,.ME.Sy Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Dan semua pegawai Tata Usaha yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Dan penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 30 September
2019
Penulis

RAHMA FEBRIANI ALI
152310204

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Sejarah Wakaf.....	13
1. Masa Rasulullah SAW	13
2. Masa Dinasti Islam.....	14
3. Masa Moderen.....	17
B. Pengertian	18
1. Persepsi	18
2. Nazhir.....	20



3. Wakaf	27
4. Produktif	28
5. Wakaf Produktif	29
C. Dasar Hukum Wakaf	30
D. Macam-macam Wakaf	33
E. Rukun, Unsur dan Syarat Sah Wakaf	34
1. Rukun Wakaf	34
2. Unsur Wakaf	36
3. Syarat Sah Wakaf	37
F. Tujuan Dan Fungsi Wakaf	40
G. Keutamaan Wakaf	41
H. Paradigma Wakaf Produktif	41
I. Penelitian Relevan	51
J. Konsep Operasional	53
K. Kerangka Berfikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	55
B. Waktu dan Tempat Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian	56
D. Populasi dan Sampel	56
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Sejarah Badan Wakaf Indonesia	63

B. Deskripsi Data.....	69
C. Analisis Data.....	96
D. Pembahasan Hasil Temuan	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	111

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Nazhir Di Kota Pekanbaru 2019.....	4
Tabel 2.	Data Peruntukan Wakaf Kota Pekanbaru Tahun 2019	4
Tabel 3.	Bentuk Peruntukan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru	5
Tabel 4.	Kategori Tanah Wakaf Dan Jenis Usaha.....	50
Tabel 5.	Konsep Operasional	53
Tabel 6.	Waktu Penelitian.....	55
Tabel 7.	Daftar Jumlah Nazhir Di Kecamatan Sukajadi	56
Tabel 8.	Jenis Kelamin Responden Nazhir Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.....	69
Tabel 9.	Tingkat Umur Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru..	70
Tabel 10.	Tingkat Pendidikan Nazhir Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	70
Tabel 11.	Pekerjaan Dari Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.	71
Tabel 12.	Penghasilan Dari Responden Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.....	71
Tabel 13.	Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Untuk Memperkuat Jalannya Wakaf Produktif	72
Tabel 14.	Tanggapan Responden Mengenai Tat Acara Berwakaf Produktif Agar Berjalan Sesuai Dengan Fungsinya	72
Tabel 15.	Tanggapan Responden Mengenai Motif Dari Wakaf Mendatangkan Kesenangan Lahir Dan Bathin	73
Tabel 16.	Tanggapan Responden Mengenai UU Tentang	

Wakaf Produktif	74
Tabel 17. Tanggapan Responden Mengenai Maraknya	
Sosialisasi Mengenai Wakaf Produktif	75
Tabel 18. Tanggapan Responden Mengenai Rasa Sosial	
Menimbulkan Minat Untuk Berwakaf	75
Tabel 19. Tanggapan Responden Mengenai Pengalaman	
Menjadi Seorang Nazhir Untuk Memberikan Pemahaman	
Kepada Masyarakat Awam	76
Tabel 20. Tanggapan Responden Mengenai Dengan Mengikuti	
Seminar Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Dan	
Terutama Bagi Nazhir Mengenai Wakaf Produktif	77
Tabel 21. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Yang Baik	
Berharap Meningkatnya Kesadaran Untuk Berwakaf	
Produktif	78
Tabel 22. Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Yang Akan Di	
Tentang Syarat Nazhir	78
Tabel 23. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dalam Diri	79
Tabel 24. Tanggapan Responden Mengenai Maraknya	
Pembahasan Wakaf Produktif Zaman Sekarang	80
Tabel 25. Tanggapan Responden Mengenai Indicator	
Perbandingan Penerapan Antara Pengelolaan Wakaf Produktif	
Zaman Rasulullah Dan Zaman Sekarang	81
Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Yang	

Tidak Mendukung Untuk Seorang Nazhir Dalam Menjalankan Wakaf Produktif	82
Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai Upah Yang Minim Bagi Seorang Membuat Nazhir Tidak Maksimal	82
Tabel 28. Tanggapan Responden Mengenai Ketidak Pedulian Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif	83
Tabel 29. Tanggapan Responden Mengenai Wakif Hanya Memberikan Tanah Kosong	84
Tabel 30. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Situasi	85
Tabel 31. Tanggapan Responden Mengenai Lembaga Wakaf Kota Pekanbaru Yang Melakukan Inovasi Baru Dengan Merubah Wakaf Produktif Menjadi Produktif	86
Tabel 32. Tanggapan Responden Mengenai Lembaga Wakaf Kota Pekanbaru Telah Mendistribusikan Wakaf Sesuai Dengan Kondisi Yang Diperlukan	87
Tabel 33. Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Lembaga Wakaf Kota Pekanbaru Yang Melakukan Sosialisasi Kepada Nazhir	87
Tabel 34. Tanggapan Responden Mengenai Lembaga Membuat Seminar .	88
Tabel 35. Tanggapan Responden Mengenai Bwi Mengeluarkan Peraturan Menjadi Seorang Nazhir	89
Tabel 36. Tanggapan Responden Mengania Bumingnya Pembahasan Wakaf Produktif Membuat Nazhir Lebih Meningkatkan Pemahaman Menjadi Seorang Nazhir	90

Tabel 37. Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kedudukan Lembaga Tertinggi Memiliki Peran Yan Kuat Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakatnya	90
Tabel 38. Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Wakaf Yang Didistribusikan Dengan Baik Oleh Lembaga	91
Tabel 39. Tanggapan Responden Mengenai Latar Belakang Pendidikan Yang Baik Di Perluaskan Untuk Menjadi Seorang Nazhir	92
Tabel 40. Tanggapan Responden Mengenai Pengalaman Seorang Nazhir..	93
Table 41. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Nazhir	93
Table 42. Tanggapan Responden Mengenai Bwi Memberikan Pemahaman Kepada Seorang Nazhir	94
Table 43. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target	95
Table 44. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Tentang Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	54
Gambar 2. Gambar Kontinum Skor Ideal (Kriterium)	61
Gambar 3. Logo Badan Wakaf Indonesia	63
Gambar 4. Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif.....	80
Gambar 5. Diagram Lingkaran Faktor Situasi Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Terhadap Wakaf Produktif	85
Gambar 6. Diagram Lingkaran Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Terhadap Wakif Produktif	96
Gambar 7. Diagram Lingkaran persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif	98
Gambar 8. Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum	98

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Angket
- Lampiran 2.** Data Wakaf Kota Pekanbaru
- Lampiran 3.** Peraturan wakaf
- Lampiran 4.** Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 5.** Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia
- Lampiran 6.** Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Lampiran 7.** Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 8.** Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 9.** Surat Rekomendasi Penelitian dari KEMENAG Republik Indonesia
- Lampiran 10.** Surat Rekomendasi Penelitian Dari Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Lampiran 11.** Surat Rekomendasi Dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 12.** Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi
- Lampiran 13.** Tabulasi Data Jawaban Responden Riset
- Lampiran 14.** Tabulasi Data Jawaban Responden Pra Riset
- Lampiran 15.** Usulan Judul Dan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah
- Lampiran 16.** Undang-undang mengenai wakaf

ABSTRAK

PERSEPSI NAZHIR DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU TERHADAP WAKAF PRODUKTIF

RAHMA FEBRIANI ALI

152310204

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pembahasan mengenai wakaf produktif yang diangkat oleh para praktisi ekonomi maupun non ekonomi dan dari data yang diperoleh bahwa masyarakat Indonesia khususnya Kota Pekanbaru memiliki jumlah tanah wakaf yang sangat luas dan tidak dikelola secara produktif. Nazhir yang ada di Kota Pekanbaru belum memahami bagaimana tata cara mengelola harta wakaf tersebut secara produktif. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah persepsi nazhir masih beragam dalam pengelolaan dan belum memahami tata cara kelola wakaf produktif sehingga penelitian ini perlu dikaji bagaimana persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah persepsi nazhir ditentukan oleh faktor dalam diri, faktor situasi, dan faktor dalam diri yang terkait target. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nazhir yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dengan sampel sebanyak 45 orang. Teknik pengambilan sampel dengan cara Sampel Jenuh. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif yang dikomparasi menjadi kuantitatif. Dari 45 responden yang diteliti 14% menyatakan sangat setuju, 76% menyatakan setuju, 8% menyatakan netral, 2% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju. Berada pada rata-rata skor sebesar 177 terletak pada daerah setuju digaris kontinum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir “setuju” dengan wakaf produktif.

Kata kunci : Persepsi, Nazhir, Wakaf, Deskriptif, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

NAZHIR PERCEPTION TO PRODUCTIVE WAQF IN SUKAJADI, PEKANBARU

RAHMA FEBRIANI ALI
152310204

This research is motivated by the proliferation of discussions about productive waqf raised by economic and non-economic practitioners and from the data obtained that the Indonesian people especially the city of Pekanbaru has a very large amount of waqf land and is not managed productively. Nazhir in Pekanbaru did not yet understand how to manage the waqf property productively. As for the formulation of the problem in this study is the perception of Nazhir still varies in management and do not understand the procedures for managing productive waqf so that this research needs to be examined how Nazhir perceptions in the District of Sukajadi, Pekanbaru, towards productive endowments. The purpose of this study was to determine the perception of Nazhir in the District of Sukajadi Pekanbaru City on productive endowments. The theoretical framework in this research is Nazhir perception is determined by factors within, factors of the situation, and factors with in the target related. The type of research used is field research with qualitative methods. Data sources used are primary and secondary. The population in this study were all Nazhir in Sukajadi, Pekanbaru with a sample of 45 people. Sampling technique by Saturated Samples. While the data collection technique is a questionnaire. To analyze the data used qualitative analysis which is compared to quantitative. Of the 45 respondents surveyed 14% stated strongly agree, 76% stated agreed, 8% stated neutral, 2% stated disagree, and 0% stated strongly disagree. Being on an average score of 177 lies in the agreed area on the continuum line. The results showed that Nazhir "agreed" with productive endowments.

Keywords: Perception, Nazhir, Waqf, Descriptive, Sharia Economy

ملخص

إدراك النظير في مقاطعة سوكاجادي من مدينة باكنبارو على الوقف المنتج

رحمى فبرياني علي

١٥٢٣١٠١٠٢٠٤

خلفية هذا البحث من تكاثر النقاشات حول الوقف المنتج الذي أثاره الممارسون الاقتصاديون وغير الاقتصاديون من البيانات المحسولة أن المجتمع الإندونيسي خاصة في مدينة باكنبارو يمتلكون عدد الأراضي الوقفية واسعة جدا ولا تدار بشكل مثمر. نظير في مدينة باكنبارو لم يفهم بعد كيفية إدارة الممتلكات الوقفية بشكل منتج. أما بالنسبة لصياغة المشكلة في هذا البحث، فإن إدراك النظير لا تزال متباينة في الإدارة ولا تفهم إجراءات إدارة الوقف الإنتاجي بحيث يحتاج هذا البحث إلى دراسة كيفية تصور النظير في مقاطعة سوكاجادي، باكنبارو، نحو الأوقاف الإنتاجية. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد تصور نظير في مقاطعة سوكاجادي مدينة باكنبارو على الأوقاف الإنتاجية. الإطار النظري في هذا البحث هو تصور نظير ويتم تحديده من خلال عوامل في الداخل، وعوامل الحالة، وعوامل داخل الهدف ذات الصلة. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني بطرق نوعية. مصادر البيانات المستخدمة أولية وثانوية. وكان جميع المجتمع في هذا البحث جميع النظير في مقاطعة سوكاجادي مدينة باكنبارو مع عينة من ٤٥ شخصا. تقنية أخذ العينات عن طريق العينات المشبعة. وأما تقنية جمع البيانات هي استبيان. لتحليل البيانات المستخدمة التحليل النوعي الذي يقارن بالكمية. من بين ٤٥ مستطلعا شملهم الاستطلاع، قال ١٤٪ إنهم موافقون بشدة، و ٧٦٪ صرحوا بالموافقة، و ٨٪ صرحوا بالحياد، و ٢٪ لم يوافقوا على ذلك، و ٠٪ أبدوا اعتراضهم بشدة. يجري على متوسط درجة من ١٧٧ تقع في المقاطعة المتفقة عليها على خط التواصل. أظهرت النتائج أن نظير "وافق" على الأوقاف الإنتاجية.

الكلمات الرئيسية: الإدراك، النظير، الوقف، الوصفي، الاقتصاد الشرعي

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras (Zulfa, Vol. 2: 2019).

Pemberdayaan Ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri (Zulkifli, Vol. 15: 2018).

Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Karena sistem Ekonomi Islam harus bisa diterapkan dan dipahami oleh setiap orang terutama umat muslim. Sistem Ekonomi Islam yaitu: 1. Ekonomi Islam bersumber dari wahyu; 2. Peraturan Ekonomi Islam sesuai dengan fitrah, bukan nafsud; 3. Ekonomi Islam mempunyai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat; 4. Ekonomi Islam menggunakan prinsip yang sesuai untuk semua kepadaan dan sepanjang waktu; dan 5. Ekonomi Islam menggunakan metode yang dapat menjamin keadilan (Bankhri, Vol 8: 2011).

Seperti wakaf telah dikenal sejak dahulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meskipun nama dan istilahnya yang berbeda. Rasulullah SAW menyuruh untuk mewakafkan,

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “*jika mau, kamu tahan pokoknya dan kami sedekahkan hasilnya.* (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).

Dalam masyarakat adat, kebudayaan masyarakat lokal di Indonesia memiliki tradisi yang mirip dengan wakaf Islam. Sebelum Islam datang ke tanah air ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama Huma Serang di masyarakat suku Badui di Cibeo, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok. Praktik wakaf telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, baik terkait langsung perintah agama atau kebiasaan yang telah lama hidup di Indonesia (Kencana, 2017:19)

Wakaf telah dilaksanakan sejak awal mula keberadaan Islam di Indonesia berdasarkan faham hukum Islam yang dianut oleh masyarakat, yaitu mazhab Syafi’iyyah. Pada era kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, konsep wakaf telah diperaktekkan karena hukum Islam adalah hukum yang hidup di masyarakatnya. Baru pada tahun 1905 dikeluarkan sirkulir oleh pemerintah Hindu Belanda, *Burgelijk Stand (BS)* Nomor 6196 tanggal 31 Juni, mengatur perwakafan mesjid dan rumah suci diatur bagi mereka yang ingin melaksanakan wakaf diharuskan terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati (Kencana, 2017:12).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menurut penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memuat

hal yang berkaitan dengan pemberdayaan wakaf secara produktif (Kencana, 2017:12).

Sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang perannya tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan wakaf produktif seorang nazhir memiliki peranan penting, dikarenakan berjalan atau tidak nya wakaf produktif tergantung dari seorang nazhir. Nazhir ialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik dari segi pemeliharaan harta wakaf maupun hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Peran dari seorang nazhir bukan hanya memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.

Di Kota Pekanbaru terdapat terdapat 944 nazhir yang terbagi atas nazhir perorangan dan yayasan, seperti data di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Nazhir di Kota Pekanbaru 2019

No	Kab/Kota/Kecamatan	Jumlah Nazhir	
		Perorangan	Yayasan
1	Rumbai	68	15
2	Rumbai Pesisir	75	11
3	Limapuluh	35	-
4	Pekanbaru Kota	19	6
5	Kajadi	45	-
6	Siak	20	2
7	Tempayan	180	31
8	Sungai Sekaki	59	19
9	Kota Raya	87	54
10	Perpoyang Damai	116	5
11	Mayang Raya	83	34
12	Manjulan	40	-
	Jumlah	827	117

Sumber: BWI Kota Pekanbaru 2019

Jumlah nazhir di Kota Pekanbaru yaitu 944 orang yang mana belum mampu untuk mengelola harta wakaf menjadi produktif, seperti data yang diperoleh di bawah ini:

Tabel 2. Data Peruntukan Wakaf Kota Pekanbaru Tahun 2019

KAB/ KOTA/KEC	PERUNTUKAN WAKAF						
	TEMPAT IBADAH	SEKOLAH/ MADRASAH	PONPES	USAHA	MAKAM	PANTI ASUHAN	LAIN- LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8
Kota Pekanbaru							
Rumbai	63	10	2		5		3
Rumbai Pesisir	70	11			4		1
Limapuluh	33				2		
Pekanbaru	19	3					

Kota							
Sukajadi	44						1
Sail	20	1					1
Tampan	157	19	3		1	1	11
Payung Sekaki	57	19					2
Bukit Raya	131	3			5		2
Marpyang Damai	107	3	2		6		
Tenayang Raya	82	9	7		12		7
Senapelan	40						
Jumlah	823	78	14		35	1	28

Sumber: BWI Kota Pekanbaru 2019

Dapat kita lihat bahwa peruntukan wakaf untuk tempat ibadah lebih besar jumlahnya dari pada untuk segi wakaf yang produktif. Dan untuk usaha/produktif bisa dilihat dari tabel di atas yaitu tidak ada sama sekali pencatatan mengenai harat wakaf yang dikelola menjadi produktif (Sumber: BWI Kota Pekanbaru 2019).

Namun, temuan lapangan mengenai harta wakaf yang berhasil dikelola menjadi produktif telah ada di Pekanbaru yaitu:

Tabel 3. Bentuk Peruntukan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru 2019

No.	Nama	Alamat	Peruntukan Lainnya	Hasil Wakaf Produktif
1	Masjid Al Falah II	Jl. Murai Kec. Sukajadi	Rumah kos-kosan da gedung MDA	Membayar guru honor MDA.
2	Baitul Mukminin	Jl. Ababil Kec. Sukajadi	Rumah Sewa	Membayar guru honor MDA.
3	Al Khairat	Jl.Mangga Kec. Sukajadi	Ruko	Membayar cicilan pembangunan ruko.
4	Masjid Muslimin	Jl. Ahmad Yangi Kec. Marpyang Damai	Rumah Sewa	Sebagian membayar cicilan rumah kontrakan, membayar honor guru MDA dan membayar biaya operasional masjid.

5	Masjid An Najah	Jl. Imam Munandar Kec. Bukit Raya	Ruko Dan Rumah Kontrakan	Membantu biaya operasional MDA, dan MTS. An-Najah.
---	-----------------	-----------------------------------	--------------------------	--

Sumber: Data Olahan 2019

Dari data di atas dengan data BWI Kota Pekanbaru memiliki perbedaan yakni di Kota Pekanbaru terdapat harta wakaf yang berhasil dikelola menjadi produktif, meskipun pengelolaan untuk tanah wakaf menjadi produktif masih sangat minim dan belum bisa dikembangkan oleh nazhir di berbagai tempat tanah wakaf yang ada di Kota Pekanbaru. Padahal peran seorang nazhir selaku pengelola wakaf harusnya bisa mengelola seluruh harta wakaf yang ada menjadi produktif. Data di atas juga menyebutkan bahwa Kecamatan Sukajadi merupakan tempat harta wakaf yang dikelola menjadi produktif paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia khususnya seorang nazhir di Kota Pekanbaru untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal dan dikelola dengan produktif dan moderen agar harta wakaf tersebut mampu mensejahterakan umat Islam secara umum sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pra riset peneliti dengan 10 orang nazhir di Kecamatan Sukajadi mengenai persepsi nazhir terhadap wakaf produktif dengan butir pernyataan sebagai berikut:

1. Angket No.1 berjumlah 8 orang atau sebesar 8% yang menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju 2 orang atau sebesar 2%. Maka rata-rata responden menjawab sangat setuju pada pernyataan bahwa nazhir

merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur harta wakaf.

2. Pada angket No.2 berjumlah 7 orang atau 7% yang menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju 2 orang atau sebesar 2% dan 1 orang atau 1% menjawab netral. Maka rata-rata responden menjawab sangat setuju pada pernyataan nazhir paham akan fungsi dan tujuan wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Pada angket No.3 berjumlah 1 orang atau 1% yang menjawab sangat setuju, kemudian yang menjawab setuju 5 orang atau 5%, yang menjawab netral 3 orang atau 3%, dan 1 orang atau 1% yang menjawab tidak setuju. Maka rata-rata responden menjawab setuju pada pernyataan wakaf adalah wujud dari rasa sosial antar sesama yang mendatangkan kesenangan lahir dan batin.
4. Pada angket No.4 berjumlah 0 orang atau 0% yang menjawab sangat setuju , kemudian 3 orang atau 3% yang menjawab setuju, netral 6 orang atau 6% dan 1 orang atau 1% menjawab tidak setuju pada pernyataan pelayanan administrasi dari intruksi pemerintah RI yang tertuang didalam UU No. 24 Tahun 2004 Tentang wakaf sudah berjalan dengan baik.
5. Pada angket No.5 berjumlah 7 orang atau 7% yang menjawab sangat setuju, 2 orang atau 2% menyatakan setuju dan 1 orang atau 1% menyatakan netral pada pernyataan nazhir harus orang yang jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.

6. Pada angket No 6. berjumlah 1 orang atau 1% yang menjawab sangat setuju, 7 orang atau 7% menyatakan setuju, 1 orang atau 1% menjawab netral dan 1 orang atau 1% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan nazhir harus memiliki jiwa enterpreaneur untuk bisa mengatur harta wakaf dengan baik.
7. Pada angket No.7 berjumlah 2 orang atau 2% yang menjawab sangat setuju, 7 orang atau 7% menyatakan setuju, dan 1 orang atau 1% yang menjawab netral terhadap pernyataan wakaf berpotensi untuk membangun perekonomian umat.
8. Pada angket No.8 berjumlah 3 orang atau 3% yang menjawab sangat setuju, 4 orang atau 4% menyatakan setuju, 2 orang atau 2% menjawab netral dan 1 orang atau 1% menjawab tidak setuju pada pernyataan Kecamatan Sukajadi dengan kepadaan lingkungan yang baik menjadikan wakaf produktif sebagai solusi yang baik untuk pemberdayaan Ekonomi umat.
9. Pada angket No.9 berjumlah 1 orang atau 1% yang menjawab sangat setuju, 6 orang atau 6% menjawab setuju, 2 orang atau 2% menjawab netral dan 1 orang atau 1% menjawab tidak setuju dengan pernyataan terdapatnya 3 wakaf produktif di Kecamatan Sukajadi menjadi pertimbangan nazhir untuk dapat terus mengembangkan wakaf produktif dengan lebih baik lagi.
10. Pada angket No.10 berjumlah 3 orang atau 3% yang menjawab sangat setuju, 5 orang atau 5% menjawab setuju dan 2 orang atau 2% menjawab netral terhadap pernyataan keberadaan BWI mempunyai peran penting untuk dapat mengeluarkan peraturan menjadi seorang nazhir.

11. Pada angket No.11 berjumlah 3 orang atau 3% yang menjawab sangat setuju, 6 orang atau 6% menjawab setuju, dan 1 orang atau 1% menjawab netral terhadap pernyataan lembaga wakaf di Kota Pekanbaru pernah mengadakan secara langsung dengan nazhir yang ada di Kecamatan Sukajadi terkait mekanisme dan pendistribusian wakaf produktif.
12. Pada angket No.12 berjumlah 1 orang atau 1% yang menjawab sangat setuju, 2 orang atau 2% menjawab setuju, dan 7 orang atau 7% menjawab netral untuk pernyataan lembaga wakaf membuat seminar tentang pentingnya pengelolaan harta wakaf secara produktif.
13. Pada angket No.13 berjumlah 1 orang atau 1% yang menjawab sangat setuju, 1 orang atau 1% menjawab setuju, dan 8 orang atau 8% yang menjawab netral untuk pernyataan lembaga wakaf melakukan inovasi dengan memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan wakaf produktif di berbagai media masa.
14. Pada angket No.14 berjumlah 1 orang atau 1% yang menjawab sangat setuju, 6 orang atau 6% menjawab setuju, 2 orang atau 2% menjawab netral dan 1 orang atau 1% menjawab tidak setuju untuk pernyataan masyarakat menyerahkan harta wakaf kepada nazhir dan selanjutnya lepas tangan untuk pengembangannya.

Berdasarkan hasil pra riset yang penulis sebar di Kecamatan Sukajadi kepada nazhir didapatkan hasil bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif bersifat minim walaupun berada pada tingkat interpretasi skor dengan angka 42,18% yang menyatakan setuju. Dikarenakan belum dapat membedakan

sepenuhnya mengenai wakaf yang dikelola dengan konsumtif dan yang dikelola dengan produktif. Contoh harta wakaf yang hanya dibangun diperuntukkan untuk tanah kuburan berarti harta wakaf tersebut hanya sebagai tempat saja walaupun ada masyarakat yang mendapatkan gaji dari menggali kuburan di atas harta wakaf tersebut, tetap dinamakan harta wakaf yang dikelola dengan konsumtif sedangkan harta wakaf yang dikelola dengan produktif contohnya sebuah mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf namun di dekat mesjid juga dibangun semacam ruko yang mana ruko itu digunakan untuk berjualan dan hasilnya diperuntukkan sebagai membayar cicilan pembangunan tersebut, membiayai karyawan, dan sebagainya berarti harta wakaf tersebut dikelola dengan produktif.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dan diperkuat oleh pra riset yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif”**.

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi nazhir pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nazhir pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan wakaf di Kota Pekanbaru.
2. Memberikan gambaran kepada seorang nazhir tentang wakaf produktif secara lebih jelas.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Sejarah Wakaf; Masa Rasulullah SAW; Masa Dinasti Islam; Masa Modern; Pengertian Wakaf Produktif; Nazhir; Dasar Hukum Wakaf; Rukun; Unsur; dan Syarat Sah Wakaf; Tujuan dan Fungsi Wakaf; Keutamaan Wakaf; Paradigma

Wakaf Produktif; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian; Lokasi Penelitian; Waktu Penelitian; Populasi dan Sampel; Objek dan Subjek Penelitian; Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data; Metode Pengolahan Data; Metode Analisis Data; yang Digunakan Dalam Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang, Sejarah Badan Wakaf di Kota Pekanbaru; Strategi BWI; Tugas dan Wewenang BWI; Struktur Organisasi; Deskripsi Data; Identitas Responden; Analisis Data; dan Pembahasan Hasil Temuan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Wakaf

1. Masa Rasulullah SAW

Wakaf telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yaitu pada tahun kedua Hijriyah yang merupakan salah satu sektor *voluntary* yang sangat berperan penting dalam sejarah Islam. Pengelola wakaf dapat dilakukan perorangan/non pemerintah, seperti Umar bin Khattab yang mengelola tanah wakafnya sendiri, maupun oleh pemerintah seperti wakaf mesjid “*Dar al-Hijr*”, yang penting esensi tujuan *wakif* terwujud dan *benefit*-nya dapat dirasakan langsung oleh maukuf alaih (Huda, Heykal, 2010:314).

Dikalangan para *fuqaha* terdapat dua pendapat yang berkembang tentang siapa pertama kali yang melakukan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, didasari atas hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: “Kami bertanya mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW (Asy-Syaukani:129). Sementara menurut sebahagian yang lain yang pertama kali mewakafkan hartanya adalah Umar Ibn Khattab r.a dengan kepemilikan tanah yang di Khaibar,

didasarkan oleh hadits dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a., menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. “Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nazhir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim). Lalu selanjutnya disusul oleh sahabat-sahabat nabi yang melaksanakan wakaf untuk kepentingan ummat seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya (Huda, Heykal, 2010:315-316).

2. Masa Dinasti Islam

Al-Qur'an menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia, sebagaimana firman Allah SWT,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia*” (Q.S. Ali Imran:96).

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam *Alaihissalam* dan Nabi Ismail *Alaihissalam*, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama dan menegakkan tauhid (Qahaf, 2008:5-6).

Pada zaman Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir, wakaf dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *ahbas*, (2) *awqaf hukmiyah*, (3) *awqaf ahliyah*. *Ahbas* adalah tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sektor usaha perkebunan yang hasilnya (*tsamarah*) digunakan untuk pemeliharaan mesjid. Dengan demikian, *ahbas* yang secara etimologi berarti "penahanan" telah diubah dan diberi arti khusus, yaitu wakaf tanah untuk perkebunan yang hasilnya digunakan untuk pengelolaan (*termasuk ta'mir mesjid*). *Awqaf hukmiyah* adalah tanah-tanah wakaf di Mesir dan Kairo (yang didayagunakan secara komersial) yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan kota suci tersebut. *Awqaf hukmiyah* secara bahasa berarti wakaf negara (kenegaraan) yang hasilnya didayagunakan untuk kemaslahatan penduduk yang berbeda usia dan agama. *Awqaf ahliyah* adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang manfaatnya didermakan dalam bentuk bantuan sosial dari anggota keluarga yang

berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang dan tidak mampu. Sementara Qahaf juga membagi wakaf menjadi tiga (1) wakaf sosial; (2) wakaf untuk keluarga; (3) wakaf gabungan karena manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga secara sekaligus. Di samping itu, Qahaf membedakan wakaf dari segi cara pemanfaatannya menjadi dua: (1) wakaf yang objeknya digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung, seperti: masjid digunakan untuk sholat, dan rumah sakit digunakan untuk pengobatan; dan (2) wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf (wakaf produktif) (Abdullah, 2008:14-15).

Model pengelolaan wakaf terus meningkat seiring dengan kesadaran penuh terhadap manfaat dana abadi. Pada masa Bani Ustmaniyah tahun 1952 diperkirakan tanah wakaf mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali setelah pengusurannya pada 1924. Sekarang, *waqaf bank and finance corporation* telah dibangun untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture* (Huda, Heykal, 2010:319).

Pada abad ke-19, sekitar $\frac{1}{2}$ dari luas tanah produktif di al-jazirah disumbangkan sebagai wakaf, demikian juga di Tunisia pada 1883 tanah wakaf mencapai jumlah $\frac{1}{3}$, di Mesir 1935 mencapai $\frac{1}{7}$, dan pada tahun 1930 di Iran mencapai 15%. Akumulasi tanah wakaf yang begitu besar

telah mendorong beberapa negara melakukan reformasi (Huda, Heykal, 2010:319).

3. Masa Moderen

Pada zaman moderen ini khususnya di Indonesia, bentuk wakaf yang dikenal masyarakat luas hanya dalam wakaf tanah. Kondisi ini tentu berkaitan dengan peraturan pemerintah yang selama ini hanya baru menetapkan objek wakaf dalam bentuk tanah milik (PP No. 28 Tahun 1977) dan ketentuan *nazhir* pun berupa *nazhir* untuk tanah milik. Oleh karena itu, wajar saja pemberian dana wakaf biasanya hanya berasal dari orang kaya dan pemilik tanah. Sementara masyarakat yang sebahagian besar berada dalam kategori hidup tidak mampu belum dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan dana yang mereka miliki. Bahkan banyak harta wakaf yang tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal apalagi untuk mengembangkannya. Di Indonesia hanya sedikit *nazhir* yang sukses mengelola wakaf, antara lain Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf UIN, Pondok Moderen Gontor, Paramadina dan sebagainya.

Kondisi wakaf tersebut diperkirakan dilatarbelakangi antara lain karena tingkat pendidikan *nazhir* yang relatif rendah dan kurang dibekali ilmu mengelola wakaf dengan baik sehingga terjadi *mis-management*, dan kurang mampu melihat peluang untuk memberdayakan harta wakaf, kondisi ini ditunjang masyarakat yang kurang memahami hakikat wakaf

sehingga hanya sedikit yang berpartisipasi dan sikap masyarakat yang masih tergiur dengan sistem Ekonomi nonsyariah, dimana kegiatan lembaga wakaf tidak termasuk ke dalam bagian sistem ini. *Political will* pemerintah pun masih relatif rendah karena belum ada undang-undang yang dapat dijadikan pegangan dalam memberdayakan wakaf dan perbedaan pandangan para ulama terhadap fikih wakaf terutama mengenai objek wakaf produktif telah menghambat perkembangan pengelola harta wakaf di Indonesia (Huda, Heykal, 2010:324).

B. Pengertian

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses pemberian arti seorang individu terhadap lingkungannya. Berdasarkan persepsi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan seseorang (Sudiro, 2018:17).

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha, 2015:141-142).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang, antara lain:

1. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan Psikologi. Sebagai contoh, terbenamnya matahari di waktu senja yang indah tentram, akan dirasakan sebagai bayang-bayang yang kelabu bagi seseorang yang buta warna.

2. Famili

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

3. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini (Thoha, 2015:148).

Pemilihan persepsi ditandai dengan adanya stimulasi yang terjadi baik dalam maupun dari luar, terdapat di dalam prinsip-prinsip pemilihan persepsi menurut Robbins dan Judge berikut ini:

a. Faktor-faktor dari Dalam Diri yang meliputi:

1. Sikap, pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap orang, objek, atau kejadian;
2. Motif, dorongan dari dalam diri seseorang sebagaimana dia berbuat;

3. Minat, keinginan yang kuat untuk berbuat sesuatu;
 4. Pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah dialaminya; dan
 5. Harapan, kondisi masa depan yang ingin dicapai (Sudiro, 2018:17).
- b. Faktor Situasi, yang terdiri atas:
1. Waktu, kecukupan waktu yang tersedia,
 2. Kepadaan kerja, gambaran tentang pekerjaan,
 3. Kepadaan sosial yang dihadapi.
- c. Faktor dari dalam diri terkait dengan target, antara lain:
1. Sesuatu yang baru/hal baru, situasi yang baru maupun yang lama dapat digunakan sebagai penarik perhatian,
 2. Gerakan atau perbuatan, memberikan perhatian dari gerakan yang membawa ketertarikan pada suatu obyek,
 3. Suara atau kata-kata,
 4. Ukuran atau volume, semakin besar ukuran sesuatu obyek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami.
 5. Latar belakang seseorang,
 6. Kedekatan seseorang dengan objek (Sudiro, 2018:17).

2. Nazhir

a. Definisi Nazhir

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara* (merenung). Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti.

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh Al-Syu'aib, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, dimana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.

Berkenaan siapa yang berhak menjadi nazhir mayoritas ulama sunny menetapkan syarat-syarat nazhir adalah Islam, baligh, berakal, adil, dan mampu. Syarat yang terakhir ini menghendaki seseorang nazhir harus profesional dan kompeten melaksanakan tugas kenazhirannya.

b. Standar Profesionalisme Nazhir

Seorang nazhir profesional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen moderen. kata profesional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan dimana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan, yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat (Ilyas, 2017 :76-77).

Dalam lembaga wakaf, nazhir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga tersebut. Nazhir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Untuk itu, diperlukan nazhir yang profesioanl

yang memiliki kemampuan human skill, human tehncial, dan human relation yang mumpuni (Nafis, 2009 :17).

Ada beberapa syarat nazhir dikategorikan profesional antara lain syarat moral yang meliputi:

1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan syariah maupun Undang-undang RI,
2. Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf,
3. Pilihan, sungguh-sungguh dan menyukai tantangan,
4. Mempunyai kecerdasan baik emosional maupun tradisional.

Sedangkan syarat manajemen meliputi:

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership,
2. Visioner,
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan,
4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta,
5. Ada masa bakti nazhir dan
6. Memiliki program kerja yang jelas.

Terakhir adalah syarat bisnis yang meliputi:

1. Mempunyai keinginan,
2. Mempunyai pengalaman dan atau sikap dimagangkan dan
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreaneur.

Sebagai nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin pada umumnya. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi.

c. Syarat Menjadi Seorang Nazhir

Untuk menjadi seorang nazhir, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik;
2. Memiliki kreativitas (*dzu ra'y*).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang nazhir dijelaskan dalam pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan;
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Bagaimana hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan;
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam redaksi yang hampir sama dan lebih spesifik, Pasal 219

Kompilasi mengemukakan persyaratan Nazhir sebagai berikut:

1. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia,
 - b. Beragama Islam,
 - c. Sudah dewasa,
 - d. Sehat jasmani dan rohani,
 - e. Tidak berada di bawah pengampuan,

- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya,
3. Nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
5. Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun seperti diuraikan tersebut, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pada prinsipnya, perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi

waktunya, misalnya untuk 5 tahun saja, atau 10 tahun saja, kurang sejalan dengan nilai wakaf itu sendiri.

- b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti telah disebut di muka. Kecuali apabila wakaf tersebut diserahkan kepada suatu Badan Hukum yang sudah jelas usaha-usahanya untuk kepentingan kebaikan.
- c. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.
- d. Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan telah lepas dari wakif. Karena itu wakaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang, atau suatu kondisi tertentu.
- e. Apabila seorang wakif menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka Nazhir perlu memerhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas dengan golongan tertentu saja, Nazhir tidak perlu memerhatikan.

Adapun tugas Nazhir dikemukakan dalam Pasal 11-14 UU Nomor 41

Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 11:

Nazhir mempunyai tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Pasal 13:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14:

1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Wakaf

Wakaf dalam Islam adalah memberikan benda, tetap maupun bergerak, untuk kepentingan agama atau umum. Pemberian itu dapat berupa tanah untuk mesjid, sekolah, rumah sakit, kuburan, dan sebagainya. Pemanfaatan wakaf sesuai dengan akad si pemberinya. Wakaf (disebut wakif) bersifat selamanya atau sementara. Akad wakaf tidak bisa ditarik

kembali, diperjualbelikan, atau diwariskan. (Ensiklopedia Nusantara Indonesia, 6).

Menurut Faturrohman (2013) mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam (Hamzah, Vol. 6:79:2016).

4. Produktif

Dalam ilmu manajemen terdapat salah satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan/tranformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: (1) pengubahan fisik, (2) memindahkan, (3) meminjamkan, dan atau (4) menyimpan (Abdullah, 2018:15).

Definisi dan makna produktif adalah penggabungan antara efektif dan efisien atau dalam bentuk persamaan $\text{Produktif} = \text{Efektif} + \text{Efisien}$. Efektif berarti kita melakukan hal-hal yang benar (*do the right things*), sedangkan efisien berarti kita melakukannya dengan cara yang benar (*do the things right*). Kalau kedua hal ini digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif, yaitu orang yang menghasilkan banyak untuk waktu yang diberikan. Tentu, langkah pertamanya adalah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan (efektif). Setelah memilih hal-hal yang benar untuk

dilakukan barulah kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang benar.

5. Wakaf Produktif

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf menyimpan (Abdullah, 2018:15).

Secara Ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyebrangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

C. Dasar Hukum Wakaf

1. Dasar hukum wakaf yaitu:
 - a. Al-Qur'an, diantaranya:
 - QS. Ali imran (3): 92:

الْبِرْتَنَا لَوْ لَنْ تُنْفِقُوا حَتَّىٰ مِمَّا حُبُّوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Ketika mendengar ayat ini, Abu Thalahah ingin mewakafkan *Barba'*, "harta yang paling dia sukai. Az-Zamakhsyari berkata dalam *al-Fa'iq* bahwa *Barha'* dengan padanan *fu'la* dari kata *al-birah* yaitu tanah yang tinggi, sementara Asy-Syuairi mengatakan kata tersebut adalah nama sebuah kebun yang terkenal. Pendapat ini diikuti oleh al-Ajhuni.

- QS. al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ حُرُومًا أَجْنَالِكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkankahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kau memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- QS. al-Hajj (22): 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

- QS. al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ ضَائِي عَفْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه
مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim).

Demikianlah lembaga wakaf memperoleh landasannya ketika ayat 92 dari surat ketiga Al-Qur'an suci diwahyukan dan sahabat Nabi yang kaya meminta petunjuk beliau dengan menyatakan keinginannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lalu pemeluk Islam, sepanjang sejarah mereka, selalu memelihara lembaga ini untuk mendapatkan ridha Allah di dunia ini maupun di akhirat (Chaudhry, 2012: 90-91).

2. Hukum Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Rozalinda, 2015: 21).

Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya (Sari, 20017:57).

Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1997, dikeluarkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah (Sari, 2007:59).

Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Rozalinda, 2015: 21).

D. Macam – macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni:

1. *Wakaf ahli* atau *wakaf urri* atau wakaf dalam lingkungan keluarga, wakaf ini dimaksudkan untuk diperuntukkan untuk jaminan sosial pada lingkungan keluarganya, dengan syarat di gunakan dengan jalan kebaikan dan berjalan lama, seperti menolong orang yang kesusahan, atau membantu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bertujuan untuk menolong anak cucunya kelak yang tidak ada putus-putusnya walaupun turunannya telah habis.

2. *Wakaf hairi*, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inila banyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah ummat-ummat lain (Shomad, 2010 :358).

E. Rukun, Unsur dan Syarat Sah Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat: pihak yang mewakafkan (*waqif*), harta yang diwakafkan (*mauquf*), yang menerima wakaf (*mauquf alaihi*), dan *sighat* (Azzam, 2014: 398-407).

- a. Pihak yang mewakafkan (*al-waqif*), yaitu orang yang mewakafkan. Ia harus mempunyai kecakapan dalam mnderamakn harta.
- b. Harta yang diwakafkan (*al-mauquf*), yaitu barang milik wakif yang diwakafkan.
- c. Penrimaan wakaf (*al-mauquf 'alaihi*), yaitu yang disertai wakaf, baik orang golongan, atau pun pihak tertentu.
- d. Ucapan (*shighat*), yaitu wakaf harus dengan lafal. Lafal wakaf ada yang jelas, seperti aku mewakafkan, aku menahan dan lafal lainnya. Dengan mengatakan kalimat tersebut, maka wakaf telah sah tanpa menggabungkan dengan perkataan lain. Lafal wakaf ada yang berbentuk khinayah, seperti: aku sedekahkan, aku haramkan, aku abadikan dan lafal lainnya. Pengucapan itu harus disertai niat atau

dengan sesuatu yang menjelaskan bahwa seorang bermaksud memberikan wakaf, seperti “sedekahkan yang diwakafkan” atau “sedekah yang tidak boleh dijual”. Begitu pula wakaf telah mengikat dengan adanya perbuatan yang menunjukkan adanya kehendak mewakafkan, seperti “Hendaknya mesjid dibangun di sana agar digunakan shalat orang-orang” (Mardani, 2015:286-287).

Maukuf, harta wakaf, diatur dalam UU Wakaf pada pasal 15, 16, 28 sampai dengan pasal 31.

Pada pasal 15 dan 16 ditentukan bahwa Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. *Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;*
- b. *Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- c. *Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;*
- d. *Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- e. *Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. *Uang;*
- b. *Logam mulia;*
- c. *Surat berharga;*
- d. *Kendaraan;*
- e. *Hak atas kekayaan intelektual;*
- f. *Hak sewa; dan*
- g. *Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan prundangan – undangan yang berlaku (Shomad, 2010: 360-361).*

2. Unsur Wakaf

Menurut Pasal 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat wakif perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik

badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (Mardani, 2015: 355).

b. Nazhir

Nazhir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi dapat menjadi *nazhir* apabila dapat memenuhi persyaratan:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan.
2. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan.

Badan hukum hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi *nazhir* perseorangan.

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kemsyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. **Syarat Sah Wakaf**

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini terjadi karena berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah *shighat*, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf. Maka dari itu, yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah *ijab*, yaitu pernyataan yang bersumber dari *waqif* yang menunjukkan kehendak wakaf. *Qabul* dari penerimaan wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, dan *sighat*.

- a. Waqif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cukup hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memnuhi persyaratan, yakni:

- b. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika

wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun, terhadap orang yang mabuk dianggap tidak sah karena ia sama kepadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi'iyah memnadang wakaf irang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.

c. Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fukaha dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah.

d. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), misalnya karena *safih*, *taflis*, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'*

tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

e. Atas Kemauan Sendiri

Maskudnya, wakaf dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

f. Wakif Adalah Mereka Dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, *waqif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi, dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia, maupun asing. Untuk *waqif* perorangan disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memenuhi persyaratan kepribadian, juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Dari penjelasan syarat *waqif* itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang

melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan (Rozalinda, 2015:21-24).

F. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat Ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen Ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Namun sampai saat ini, peran wakaf belum dirasakan secara maksimal (Mardani, 2015: 355).

G. Keutamaan Wakaf

Banyak diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum disyariatkan wakaf, baik yang terdapat di dalam ayat al-qur'an maupun al-sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Wakaf, menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syari'at Islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Kenanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.

4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjadikan pahala yang berkesinambungan (Rofiq, 2015: 390-391).

H. Paradikma Wakaf Produktif

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan (pada tahun 2005) telah menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif: *Pertama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf (Abdullah, 2008:27).

Adapun yang termasuk ke dalam asas tersebut antara lain:

1. Asas Keabadian Manfaat

Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Hadits itu memang sangat populer dijadikan dasar pelaksanaan ajaran wakaf dalam Islam. Bunyi Hadits tersebut adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطَهُوْا أَنْفُسَ عِبْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ

عَمْرٌ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرْبِيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا
جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. Untuk memintak petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola) , tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus-menerus mengalir walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Suatu benda wakaf dapat dikategorikan memiliki keabadian manfaat, aling tidaka da empat hal yang harus ada antara lain, *pertama*: benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan sekolah dan masyarakat umum dapat mengambil ahli manfaatnya dengan kehadiran sekolah tersebut, *kedua*: benda wakaf tersebut memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri, kalau harta yang dwakafkan itu memberikan manfaat kepada orang lain maka si wakif tentu akan puas secara bathin, *ketiga*: manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, *keempat*: benda wakaf ini tidak menimbulkan bahaya bagi orang banyak dan bagi si wakif sendiri (Manan, 2008: 261)

2. Asas Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, wakaf harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:

- a. Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan pembatasannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturannya.
- b. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi keNazhiran yang tersiri dari sub-sub organisasi pengelolaan dan pengembangan, masing-masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.
- c. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan keutamaan-keutamaan hukum yang berlaku. Seorang Nazhir atau orang yang diberikan wewenang dalam mengelolakan wakaf selalu pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Tanggung jawab sosial, yaitu yang tanggung jawab yang terkait dengan mora masyarakat. Seorang (Nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbutaannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada dimasyarakat. Karena apabila melakukan perbuatan yang tercela, bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat.

3. Asas Profesionalisme Manajemen

Segala perbuatan apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Demikian pula dengan pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.

Oleh karena dalam pelaksanaan wakaf mengandung nuansa ibadah kepada Allah SWT. Maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntunan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pakar hukum Islam menganjurkan agar dalam mengelola manajemen wakaf supaya

berpedoman kepada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu *pertama*: amanah (*dapat dipercaya*) manajemen dapat dipercaya kalau seluruh sistem berjalan menurut saluran hukum yang berlaku, *kedua*: *shiddiq* (jujur) yakni sifat yang mendasar baik yang terkait dengan kepribadian SDM maupun bentuk program-program yang ditawarkan, *ketiga*: *fathanah* (cerdas), kecerdasan yang selalu dapat mengembangkan harta wakaf dan *keempat*: *tabligh* yangkni menyampaikan informasi yang benar dan transparan.

Sehubung dengan hal tersebut di atas, maka rekrutmen aparat pelaksanaan dan pengelola wakaf (*nadir*) hendaknya harus memiliki pendidikan yang memadai dan standar moralitas yang bagus, sehingga seluruh proses yang dilaksanakannya dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Di samping itu, seorang pengelola wakaf (*khususnya nadir*) harus mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dengan demikian ia akan dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat mengoperasionalkan segala kebijakan dengan standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam manajemen (Manan, 2008: 264).

4. Asas Keadilan Sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian adn realitas ajaran agaman. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/al-Ma'un: 17). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat

menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebijakan yang bersifat anjran, tetapi daya doron untuk mencipakan peratan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan baik dan kewajiban sebagai makhluk Allah.

Konsep keadilan sosial Ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep Ekonomi yang lain, diantaranya:

Pertama, keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah (QS. 10/Yunus: 55). Ajaran Islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah untuk memfungsikan harta.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya *built in*, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridah Allah.

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu.

Sedangkan yang tergolong ke dalam Aspek-aspek paradigma wakaf produktif adalah:

1. Pembaharuan Paham Tentang Wakaf

Pelaksanaan pembaharuan sudah dan sedang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah:

- a. Sertifikat tanah wakaf

- b. Pertukaran benda wakaf
- c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para Nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat
- d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa penyebutan yang bersifat khusus seperti yang terjadi selama ini
- e. Perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih)
- f. Persyaratan Nazhir
- g. Pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan

2. Sistem Manajemen Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kelola. Kata ini memiliki makna diantaranya adalah mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah), mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya), menajalankan. Jika telah diberi imbuhan dan menjadi kata pengelolaan, maka maknanya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tanpa orang lain, dan
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Sedangkan kata pengembangan berasal dari kata dasar kembang. Memilliki makna mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau kuncup), menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya)

menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya) menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya), dan ketika mendapat imbuhan menjadi kata pengembangan, maknanya menjadi proses, cara, perbuatan.

Pola manajemen pengembangan wakaf selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhubung masih tradisional-konsumtif. Hal itu diketahui melalui beberapa aspek:

- a. Kepemimpinan, tidak ada sistem kontrol yang memadai.
- b. Rekrutmen SDM keNazhiran. Banyak Nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, seperti ulama, kyai, utadz, dan lain-lain.
- c. Operasionalisasi pemberdayaan.
- d. Pola pemanfaatan hasil. Dalam upaya pemanfaatan hasil wakaf wajib masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
- e. Sistem kontrol dan peranggung jawaban. Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigam wakaf prosuktif, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih profesional dan moderen itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan:

- a. Kelembagaan (Badan Wakaf Indonesia)

- b. Pengelolaan operasional
- c. Kehumasan
- d. Sistem keuangan

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yangkni pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Bahkan pada pasal 43 atay (2), dibarengi juga dengan kata wakaf produktif.

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola yang dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Jika merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah diperaktekkan di beberapa negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan diluar kota adalah poyek pertanian.

Tabel 4. Kategori Tanah Wakaf dan Jenis Usaha

Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Perkotaan	Tanah Pinggir Jalan Raya - Dekat jalan protokol	- Perkantoran - Pusat Perbelanjaan - Hotel/Penginapan - Gedung Pertemuan
	- Dekat jalan utama	- Pertokoan - Perkantoran - Pusat perbelanjaan - Rumah Sakit - Rumah Makan

		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pendidikan - Hotel/penginapan - Gedung pertemuan - Pom Bensin - Apotek - Wartel/Warnet - Bengkel Mobil
	- Dekat jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> - Pom bensin - Bengkel - Rumah makan - <i>Outlet</i> - Warung - Wartel/warnet
	nah Dekat / di dalam Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pendidikan - Klinik - Apotek - Warung - <i>Outlet</i> - Katering - BMT
	nah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertokoan - Rumah Makan - Bengkel - BPRS/BMT - Warung - Wartel/warnet - Klinik - Jasa penitipan

I. Penelitian Relevan

Untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif dan potensinya untuk perekonomian umat, maka peneliti sampaikan penelitian terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang wakaf produktif dan potensinya untuk perekonomian umat dengan penelitian yang

peneliti lakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait pemahaman mengenai wakaf produktif , diantaranya sebagai berikut:

Penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Marzuki (2011) dengan judul: “*Potensi Wakaf Produktif Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus pada mesjid-mesjid kec.Sukajadi)*”. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di kecamatan Sukajadidan mengetahui pelaksanaan dan pandangan Ekonomi Islam terhadap wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Fokusnya adalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hasil dari wakaf tersebut belum menyentuh pada Ekonomi masyarakat banyak.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang diteliti yaitu wakaf produktif dan sama-sama menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif dan yang menjadi perbedaan adalah sampel yang digunakan pada penelitian ini terdapat di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru dan hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif.

Penelitian oleh Zulfadli Hamzah (2016) dengan judul: “*Peran Nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif*”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bahwa nazir sanga berperan penting untu bisa menjadikan wakaf sebagai wakaf produktif maka dari itu diperlukannya

adanya karakteristik dari seorang nazir agar bisa memberdayakan harta wakaf untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu wakaf produktif sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan adalah masyarakat sedangkan pada penelitian sebelumnya ialah seorang nazhir.

Penelitian oleh Devi Megawati (2014) dengan judul: “*Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objek yang di teliti yaitu wakaf produktif dan sama sama menggunakan metode kualitatif dan yang menjadi perbedaan adalah pada teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan hasil penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dan manajemen wakaf produktif di Kota Pekanbaru.

J. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 5. Konsep Operasional


Konsep	Dimensi	Indikator
Persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tentang wakaf produktif	Faktor Dalam Diri	1. Sikap 2. Motif 3. Minat 4. Pengalaman 5. Harapan
	Faktor Situasi	1. Waktu 2. Kepadaan kerja, 3. Kepadaan sosial yang dihadapi
	Faktor Dari Dalam Diri Terkait Dengan Target	1. Sesuatu yang baru/hal baru, 2. Gerakan atau perbuatan, 3. Suara atau kata-kata, 4. Ukuran atau volume, 5. Latar belakang seseorang, 6. Kedekatan seseorang dengan objek

Sumber: Data Olahan 2019

K. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Data Olahan 2019

Gambar di atas menunjukkan bahwa faktor dalam diri, faktor situasi dan faktor dari dalam diri terkait target mempengaruhi persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau kepada tertentu yang menjadi objek penelitian (Laksono, 2013:181) suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat yang tergabung secara sosial, hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki kepada, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:3).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Juli tahun 2019, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 6. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	BULAN															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian																
2	Pengumpulan data penelitian																
3	Pengolahan dan analisis data																
4	Penulisan laporan																

Sumber: Data Olahan 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh nazhir yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi nazhir terhadap wakaf produktif.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011 : 87).

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nazhir yang ada di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang berjumlah 45 orang, seperti data berikut:

Tabel 7. Daftar Jumlah Nazhir di Kecamatan Sukajadi

No	Kab/Kota/Kecamatan	Jumlah Nazhir

		Perorangan	Yayasan
1	kajadi	45	
	mlah	45	

Sumber: BWI Kota Pekanbaru 2019

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiono, 2014:216).

Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus (Riduwan, 2015: 21).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian inipenulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data skunder yang benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya yaitu kuesioner membuat sejumlah pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden yang dianggap sampel yang terpilih.

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Yaitu berupa angket/kuesioner yang diisi oleh narasumber (Muhammad, 2008:103). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah angket yang disebarakan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. Yaitu berupa jurnal, buku-buku yang terkait dan penelitian yang relevan dengan judul peneliti (Muhammad, 2008:103). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literature-literatur yang berkaitan dengan persepsi masyarakat serta literatur-literatur yang berkaitan dengan wakaf produktif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian (Alma, 2014:72). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Angket (*Kuesioner*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012:142).

Pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dan cara menjawabnya juga dilakukan dengan cara tertulis. Pernyataan yang dirancang untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Pekanbaru mencapai 20 item dengan memberikan pernyataan positif. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala lima alternatif (Skala Likert). Setiap variabel diberikan skor nilai sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	: Skor 5
Setuju (S)	: Skor 4
Netral (N)	: Skor 3
Tidak Setuju (TS)	: Skor 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	: Skor 1

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat berbicara peneliti dapat berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon (Sanusi, 2011:105)

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan

melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*), dan proses pembeberan (*tabulating*).

- a. Penyuntingan (*Editing*), semua data yang telah dikumpulkan diadakan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan atau data yang lengkap atau tidak palsu. Dalam teknis ini penulis mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul yang kemudian dikelompokkan yang mana data yang sesuai dengan penelitian penulis dengan tujuan mengetahui data tersebut asli atau tidak, sesuai dengan penelitian atau tidak.
- b. Pengkodean (*Coding*) adalah memberikan tanda dengan tujuan untuk mengetahui mana data yang sama atau tidak. Proses ini adalah dimana penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang sudah terkumpul dan yang sudah dicek kesesuaiannya dengan judul penelitian.
- c. Pembeberan (*Tabulating*) yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian dimaksud, dan dituangkan dalam bentuk tabel. (Muhammad, 2008:205).

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode Statistik Deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya.

Dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Skor Ideal (Kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum. Data kontinum adalah data statistika yang angkanya merupakan deretan angka yang saling menyambung dari satu data ke data yang lainnya (Susetyo, 2010: 13).

(Riduwan, 2008: 22) Mencontohkan, dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrumen tersebut disebarkan kepada 10 narasumber, kemudian direkapitulasi. Dari data 10 narasumber. Misalnya:

Menjawab SS dengan skor 5 = 8 orang

Menjawab S dengan skor 4 = 2 orang

Menjawab N dengan skor 3 = 0 orang

Menjawab TS dengan skor 2 = 0 orang

Menjawab STS dengan skor 1 = 0 orang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah skor untuk 8 orang menjawab SS → $8 \times 5 = 40$

Jumlah skor untuk 2 orang menjawab S → $2 \times 4 = 8$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab N → $0 \times 3 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab TS → $0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab STS → $0 \times 1 = 0$

Jumlah = 48


Jumlah skor ideal untuk item No. 1 (skor tertinggi) = $5 \times 10 = 50$

Jumlah skor terendah = $1 \times 10 = 10$

Maka, dari penjelasan penetapan skor ideal diatas dapat digambarkan garis kontinum seperti dibawah ini:

Gambar 2. Gambar Kontinum Skor Ideal (Kriterium)





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf di Pekanbaru

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Wakaf merupakan instrumen sosial ummat Islam yang lebih Fleksibel dari zakat dan dapat dikembangkan. Namun, pemahaman wakaf masyarakat

Indonesia masih tradisional sehingga pemanfaatan aset wakaf masih terbatas pada pembangunan sarana ibadah, kuburan, dan sarana pendidikan Islam.

Riau menempati urutan ke tujuh dengan tanah wakaf yang terluas di Indonesia dengan luas tanah wakaf mencapai 2.056,94 Ha dengan jumlah 7,909 lokasi tanah wakaf. Pekanbaru sendiri memiliki 1083 lokasi dengan luas 102,59 Ha, dengan peringkat no 2 di Kota Pekanbaru sekitar 15% dari luas wilayah Pekanbaru sebagian besar adalah tanah masjid atau pendidikan Islam (Sumber: siwak.kemenag.go.id).

Nazhir yang kreatif tentu akan dapat mengembangkan manfaat tanah wakaf tersebut tanpa merubah peruntukannya sehingga dana kelolaan dapat dimanfaatkan sekurang-kurangnya untuk operasional mesjid bahkan dapat membantu masyarakat miskin sekitarnya mengatasi persoalan hidup mereka.

Sejak dilantiknya BWI Perwakilan Kota Pekanbaru Berdasarkan keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 04/BWI/P-BWI/2015 pada November 2015, kiprahnya belum begitu terlihat karena masih lemahnya dukungan antar lintas sektoral, terbatasnya SDM dan terbatasnya dana untuk operasional. Sementara aset yang ada belum dapat dioptimalkan untuk mendukung kerja-kerja yang ada pada BWI.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,

- c. Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009n Tentang Pendaftaran Wakaf Uang,
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang,
- e. Keputusan Mentri Agama Tentang Penetapan Penetapan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU),
- f. Keputusan Drijen Bimas Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bnetuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang,
- g. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang,
- h. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011 dan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD,
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177/M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam keanggotaan BWI,
- j. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia,
- k. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia,

1. Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 044/BWI/P-BWI/2015 tentang Penetapan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru 2015-2018.

2. Visi Dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Lembaga Wakaf yang Independen, Profesional, Amanah, Kreatif dan Berintegritas untuk mengembangkan perwakafan di Kota Pekanbaru’.

b. Misi

1. Menjadikan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Pekanbaru sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat Ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat,
2. Meningkatkan Pengamanan Aset Wakaf melalui sertifikat tanah wakaf,
3. Mewujudkan Mapping Wakaf di Pekanbaru.

3. Strategi

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.

- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

4. Tugas Dan Wewenang

Sementara itu, sesuai dengan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.

- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkungannya.

- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi.

5. Struktur Organisasi

Dewan Pertimbangan

Ketua	: H. Firdaus, MT
Anggota	: Drs. H.Edwar S Umar, M. Ag Prof. DR. H. Ilyas Husti, MA

Badan Pelaksana

Ketua	: Ayat Cahyadi. S.Si
Wakil Ketua	: Drs. H. Dahlan, MA
Sekretaris	: Haryati, SE, ME. Sy. Ak
Bendahara	: Faisal Azwar

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir	: Drs. H. Asril, MH
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: Marabona Munthe, M. Sy
Hubungan Masyarakat	: Suhardi, MA
Kelembagaan dan Bantuan Hukum	: Dwi Purwanto
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	: Taufik, S.Hi, M. Sy

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Jumlah nazhir yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 45 responden yang identitas dari nazhir yang menjadi responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 8. Jenis Kelamin Responden Nazhir Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	ki-laki	45	100
2	rempuan	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan responden di atas berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 45 orang atau sebesar 100%.

b. Umur Responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Tingkat Umur Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	20	44
2	31-40	11	24
3	41-50	10	22
4	51-60	3	7
5	61-70	1	2
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Dari tabel di atas, diketahui tingkat umur seorang yang brrofesi sebagai nazhir paling banyak berumur 20-30 tahun yaitu berjumlah 20 orang atau sebanyak 44%.

c. Pendidikan Responden

Untuk mengetahui karakteristik pendidikan responden nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Nazhir Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase
1		-	-
2	IP	1	2
3	IA/SMK	22	49
4	ademisi/Diploma	1	2
5	jana (S1)	20	44
6	jana (S2)	1	2
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa 45 responden yang menjadi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 22 orang atau 49%, dan diikuti oleh nazhir yang berpendidikan Sarjana S1 sebanyak 20 orang atau 44%.

d. Pekerjaan

Tabel 11. Pekerjaan Dari Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Pekerjaan	Orang	Persentase
1	S	4	9
2	NI/POLRI	1	2
3	raswasta	18	40
4	pfesional	1	2

5	gawai Swasta	8	18
6	in-lain	13	29
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang terbanyak pada profesi wiraswasta, yaitu sebanyak 18 orang atau 40% dan yang paling terkecil adalah TNI/POLRI dan Profesional yaitu 1 orang atau 1%.

e. Penghasilan

Tabel 12. Penghasilan dari Responden Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru

No	Penghasilan	Orang	Persentase
1	< 2.300.000	25	56
2	2.300.000 – 6.000.000	17	38
3	6.000.000 – 10.000.000	3	7
4	> 10.000.000	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Angket 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang terbanyak terdapat pada penghasilan < 2.300.000 yaitu sebesar 25 orang atau 56%.

2. Faktor Dari Dalam Diri

Faktor dari dalam yang terdiri dari 5 indikator yaitu : 1. Sikap, 2.

Motif, 3. Minat, 4. Pengalaman, dan 5. Harapan. Sebagai berikut:

Tabel 13. Tanggapan Responden Mengenai Dukungan Untuk Memperkuat Jalannya Wakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	11	24
2	Setuju	33	73
3	Netral	1	2
4	Tidak Setuju	0	0

5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 1, 2019

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai dukungan untuk memperkuat jalannya wakaf produktif yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 24%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau 2%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju dengan adanya dukungan mengenai wakaf produktif agar wakaf produktif bisa berjalan dengan baik.

Tabel 14. Tanggapan Responden Mengenai Tata Cara Berwakaf Produktif Agar Berjalan Sesuai Dengan Fungsinya.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	10	22
2	Setuju	32	71
3	Netral	3	7
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 2, 2019

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai tata cara berwakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 22%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau 7%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir mengerti mengenai fungsi wakaf produktif maka

dari itu nazhir setuju dengan dibuatkan tata cara mengenai wakaf produktif agar wakaf produktif dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Tabel 15. Tanggapan Responden Mengenai Motif Dari Wakaf Mendatangkan Kesenangan Lahir dan Bathin.

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	4	9
2	Setuju	39	87
3	Netral	2	4
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 3, 2019

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai wakaf merupakan wujud dari rasa sosial yang mendatangkan kesenangan lahir dan bathin, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 39 orang atau sebesar 87%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau 4%, sedangkan untuk responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi, nazhir paham bahwa wakaf merupakan wujud sosial antar sesama yang mendatangkan kesenangan lahir dan bathin.

Tabel 16. Tanggapan Responden mengenai UU Tentang Wakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	19	42
2	Setuju	25	56
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 4, 2019

Berdasarkan tabel 16 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai UU tentang wakaf produktif yang telah berjalan dengan baik, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 19 orang atau sebesar 42%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau sebesar 56%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir bersikap netral mengenai uu pemerintah mengenai wakaf produktif yang telah berjalan dengan baik, bahwa dengan fakta dilapangan responden beranggapan bahwa wakaf produktif belum berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Sukajadi dilihat dengan temuan lapangan masih awamnya masyarakat mengenai wakaf produktif.

Tabel 17. Tanggapan Responden Mengenai Maraknya Sosialisasi Mengenai Wakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	5	11
2	Setuju	35	78
3	Netral	5	11
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 5, 2019

Berdasarkan tabel 17 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai maraknya sosialisasi tentang wakaf produktif, yang

menyatakan sangat setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 78%, responden yang menyatakan netral sebanyak 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir berharap dengan maraknya sosialisasi yang dilakukan menimbulkan pengetahuan masyarakat awam mengenai pentingnya berwakaf produktif dan membantu UU pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Tabel 18. Tanggapan Responden Mengenai Rasa Sosial Menimbulkan Minat Untuk Berwakaf

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	12	27
2	Setuju	33	73
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 6, 2019

Berdasarkan tabel 18 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai maraknya sosialisasi tentang wakaf menimbulkan minat untuk berwakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi memudahkan nazhir untuk dapat memberikan edukasi

kepada masyarakat bagaimana merealisasikan rasa sosial tersebut agar berjalan dengan berkelanjutan yaitu dengan cara berwakaf secara produktif.

Tabel 19. Tanggapan Responden Mengenai Pengalaman Menjadi Seorang Nazhir Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Awam

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	12	27
2	Setuju	32	71
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 7, 2019

Berdasarkan tabel 19 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai dengan memberikan pengalaman maka dapat membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian nazhir yang ingin membagi pengalaman mereka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan tidak sedikit juga responden hanya bersikap netral bahwa pengalaman mereka tidak perlu diberikan karena pengalaman seorang nazhir belum tentu bisa memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan itu dikembalikan lagi kepada individu masing-masing.

Tabel 20. Tanggapan Responden Mengenai Dengan Mengikuti Seminar Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat dan Terutama Bagi Nazhir Mengenai Wakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	14	31
2	Setuju	31	69
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 8, 2019

Berdasarkan tabel 20 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai mengikuti berbagai seminar menambah pemahaman yang baik tentang wakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 69%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir masih haus akan ilmu tentang wakaf dengan setujunya nazhir untuk mengikuti seminar dan kuliah umum mengenai wakaf produktif secara lebih jelas dipahami oleh nazhir daripada hanya membaca peraturan-peraturan yang tertulis di dalam undang-undang.

Tabel 21. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Yang Baik Berharap Meningkatnya Kesadaran Untuk Berwakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	9	20
2	Setuju	36	80
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	0	0

5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 9, 2019

Berdasarkan tabel 21 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai pemahaman yang baik akan memberikan harapan untuk bewakaf produktif lebih meningkat, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 80%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir sangat ingin masyarakat paham mengenai wakaf produktif dengan itu nazhir berharap bahwa wakaf produktif akan bisa meningkat di kemudian hari.

Tabel 22. Tanggapan Responden Mengenai Peraturan Yang Akan Di Keluarkan BWI Tentan Syarat Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	14	31
2	Setuju	31	69
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 10, 2019

Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai peraturan yang akan dikeluarkan BWI syarat menjadi seorang nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 69%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa nazhir mengapresiasi dengan akan dikeluarkannya peraturan menjadi seorang nazhir dengan itu akan membuat nazhir menjadi pekerjaan yang berkelas dan dicari oleh masyarakat.

Berikut tanggapan responden atas indikator faktor persepsi dalam diri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dalam Diri


No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					JUMLAH
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	11	33	1	0	0	45
2	2	10	32	3	0	0	45
3	3	4	39	2	0	0	45
4	4	19	25	0	1	0	45
5	5	5	35	5	0	0	45
6	6	16	33	0	0	0	45
7	7	12	32	0	1	0	45
8	8	14	31	0	0	0	45
9	9	9	36	0	0	0	45
10	10	14	31	0	0	0	45
JUMLAH		110	327	11	2	0	450
RATA-RATA		11	32,7	1,1	0,2	0	45
PERSENTASE		24%	73%	2%	0%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor dalam diri terkait persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 73%.

Berikut diagram persentase faktor dalam diri menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel 23, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3. Diagram Liangkaran Faktor Dalam Diri Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif



Sumber: Data Olahan 2019

a. Faktor Situasi

Faktor situasi terdiri dari 3 indikator, yaitu: 1. Waktu, 2. Kepadaan Kerja, 3. Kepadaan Sosial Yang Dihadapi.

Tabel 24. Tanggapan Responden Mengenai Maraknya Pembahasan Wakaf Produktif Zaman Sekarang

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	7	16
2	Setuju	36	80
3	Netral	2	4
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 11, 2019

Berdasarkan tabel 24 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai maraknya pembahasan wakaf produktif zaman sekarang, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 7 orang atau sebesar 16%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 80%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau sebesar 4%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir menyatakan setuju dengan maraknya pembahasan mengenai wakaf

produktif pada zaman sekarang agar masyarakat menyadari pentingnya berwakaf dan fungsi besar yang terdapat dalam wakaf produktif.

Tabel 25. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perbandingan Penerapan Antara Pengelolaan Wakaf Produktif Zaman Rasulullah dan Zaman Sekarang

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	7	16
2	Setuju	32	71
3	Netral	3	7
4	Tidak Setuju	3	7
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 12, 2019

Berdasarkan tabel 25 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai perbandingan penerapan antara pengelolaan wakaf produktif zaman rasulullah dan zaman sekarang, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 7 orang atau sebesar 16%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 3 orang atau sebesar 7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh nazhir harus bisa mencontoh pengelolaan wakaf secara produktif pada zaman Rasulullah yang diterapkan oleh sahabat baginda agar wakaf produktif dapat berjalan dengan baik.

Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Yang Tidak Mendukung Untuk Seorang Nazhir Dalam Menjalankan Wakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	9	20
2	Setuju	33	73
3	Netral	3	7

4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 13, 2019

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai fasilitas yang tidak mendukung untuk seorang nazhir dalam menjalankan wakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir belum dianggap sebagai suatu profesi yang menimbulkan tidak diperhatikannya peralatan nazhir dengan baik seperti ruangan, dan keperluan lainnya maka dari itu kerja dari seorang nazhir tidak maksimal.

Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai Upah Yang Minim Bagi Seorang Membuat Kerja Nazhir Tidak Maksimal

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	8	18
2	Setuju	32	71
3	Netral	3	7
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	1	2
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 14, 2019

Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai upah yang minim bagi seorang nazir membuat kerja nazhir tidak maksimal, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang

atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang nazhir berharap diterapkannya upah bagi seorang nazhir agar mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupan mereka agar maksimalnya hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif tersebut.

Tabel 28. Tanggapan Responden Mengenai Ketidak Pedulian Masyarakat Mengenai Wakaf Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	4	9
2	Setuju	34	76
3	Netral	3	7
4	Tidak Setuju	4	9
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 15, 2019

Berdasarkan tabel 28 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai ketidak pedulian masyarakat mengenai wakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 76%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir paham akan wakaf produktif tetapi apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat terkait dalam pengelolaan tersebut maka nazhir tidak dapat mengelola wakaf

tersebut, dan nazhir berharap bahwa adanya kerja sama yang baik antara nazhir dengan masyarakat supaya wakaf produktif dapat dikelola dengan baik.

Tabel 29. Tanggapan Responden Mengenai Wakif Hanya Memberikan Tanah Kosong

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	2	4
2	Setuju	36	80
3	Netral	3	7
4	Tidak Setuju	4	9
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 16, 2019

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai wakif hanya memberikan tanah kosong, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 4%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 80%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang belum paham mengenai wakaf produktif dan nazhir memiliki kendala dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf produktif dikarenakan masih kurang percayanya wakif kepada nazhir untuk menjalankan usaha terlebih lagi sangkut pautnya dengan untung dan rugi.

Berikut tanggapan responden atas indikator faktor persepsi situasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 30. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Situasi

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	7	36	2	0	0	45
2	2	7	32	3	3	0	45
3	3	9	33	5	0	0	45
4	4	8	32	3	1	1	45
5	5	4	34	3	4	0	45
6	6	2	36	3	4	0	45
JUMLAH		37	203	17	12	1	270
RATA-RATA		6	34	3	2	0	45
PERSENTASE		14%	75%	6%	4%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel 30 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor situasi terkait persepsi nazhir terhadap wakaf produktif, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 75%.

Gambar 4. Diagram Liangkaran Faktor Situasi Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Terhadap Wakaf Produktif



Sumber: Data Olahan 2019

b. Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target

Faktor dari dalam diri terkait target terdiri dari 6 indikator, yaitu: 1. Baru, 2. Gerakan, 3. Suara atau kata-kata, 4. Ukuran atau Volume, 5. Latar Belakang, 5. Pemahaman.

Tabel 31. Tanggapan Responden Mengenai Lembaga Wakaf Kota Pekanbaru Yang Melakukan Inovasi Baru Dengan Merubah Wakaf Tidak Produktif Menjadi Produktif

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	8	18
2	Setuju	30	67
3	Netral	6	13
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 17, 2019

Berdasarkan tabel 31 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai inovasi yang dilakukan oleh lembaga wakaf Kota Pekanbaru terkait dengan Wakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 67%, responden yang menyatakan netral sebanyak 6 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir sangat mengapresiasi inovasi baru yang dilakukan oleh lembaga wakaf Kota Pekanbaru walaupun belum terealisasi nazhir di Kecamatan Sukajadi berharap agar lembaga wakaf mampu mewujudkan inovasi baru tersebut agar dapat dicontoh oleh seluruh nazhir yang ada di Kota Pekanbaru khususnya.

Tabel 32. Tanggapan Responden Mengenai Lembaga Wakaf Kota Pekanbaru Telah Mendistribusikan Wakaf Sesuai dengan Kondisi Yang di Perlukan

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	5	11
2	Setuju	32	71
3	Netral	3	7

4	Tidak Setuju	5	11
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 18, 2019

Berdasarkan tabel 32 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai lembaga wakaf yang telah tepat mendistribusikan wakaf sesuai dengan kondisi yang ada, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 11% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir menyatakan setuju dengan lembaga wakaf yang telah menyalurkan wakaf sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

Tabel 33. Tanggapan Responden Mengenai Tindakan Lemabaga Wakaf Kota Pekanbaru Yang Melakukan Sosialisasi Kepada Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	10	22
2	Setuju	29	64
3	Netral	4	9
4	Tidak Setuju	2	4
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 19, 2019

Berdasarkan tabel 33 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai tindakan lembaga wakaf yang telah melakukan sosialisasi kepada nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 10 orang atau sebesar 22%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 4

orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 4% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setuju apabila lembaga wakaf melakukan sosialisasi kepada nazhir berarti nazhir diperhatikan oleh lembaganya namun sampai sekarang sosialisasi tersebut belum dilaksanakan dan nazhir merasa diabaikan oleh lembaganya sendiri.

Tabel 34. Tanggapan Responden Mengenai Lemabaga Membuat Seminar

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	14	31
2	Setuju	30	67
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 20, 2019

Berdasarkan tabel 34 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai lemabaga wakaf mengadakan seminar tentang wakaf produktif, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 67%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju dengan edukasi-edukasi yang akan diberikan kepada seorang nazhir agar dapat mengaplikasikannya dengan baik.

Tabel 35. Tanggapan Responden Mengenai BWI Mengeluarkan Peraturan Menjadi Seorang Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	12	27
2	Setuju	31	69
3	Netral	1	2
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 21, 2019

Berdasarkan tabel 35 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai BWI mengeluarkan peraturan menjadi seorang nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 69%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 2%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh nazhir agar pekerjaan sebagai nazhir bisa lebih profesional dan membuat adanya kedekatan antara nazhir dengan lembaganya sehingga lembaga mengetahui apa-apa saja yang sedang dikelola oleh setiap nazhir di suatu Kecamatan di bawah lembaga tersebut.

Tabel 36. Tanggapan Responden Mengenai Bumingnya Pembahasan Wakaf Produktif Membuat Nazhir Lebih Meningkatkan Pemahaman Menajdi Seoran Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	12	27
2	Setuju	33	73
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 22, 2019

Berdasarkan tabel 36 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai bumingnya pembahasan wakaf produktif membuat nazir lebih meningkatkan pemahaman menajdi seoran nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazir bersemangat dan lebih mendalami lagi pemahaman mereka mengenai wakaf secara produktif dengan terus bumingnya pembahasan mengenai wakaf produktif.

Tabel 37. Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kedudukan Lembaga Tertinggi Memiliki Peran Yang Kuat Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakatnya

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	14	18
2	Setuju	29	78
3	Netral	1	2
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 23, 2019

Berdasarkan tabel 37 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai mengenai tingkat kedudukan lembaga tertinggi memiliki peran yang kuat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 78%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau

sebesar 2%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 1 orang atau sebanyak 2% dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju peran penting dari lembaga tertinggi namun sekarang lembaga belum mampu untuk mensosialisasikan wakaf produktif tersebut terlihat dengan banyaknya peraturan-peraturan ataupun cara-cara yang tidak sesuai dilakukan oleh nazhir seperti tidak mendaftarkan wakaf tersebut di lembaga dan lain sebagainya.

Tabel 38. Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Wakaf Yang Di Distribusikan Dengan Baik Oleh Lembaga

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	14	31
2	Setuju	29	64
3	Netral	1	2
4	Tidak Setuju	1	2
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 24, 2019

Berdasarkan tabel 38 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai penyaluran wakaf yang di distribusikan dengan baik oleh lembaga, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 2%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 1 orang atau sebanyak 2% dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian yang di maksud lebih kepada konsumtif yang banyak didistribusikan lembaga terlihat dengan luasnya tanah wakaf di Kota Pekanbaru yang masih dikelola dalam bentuk konsumtif saja.

Tabel 39. Tanggapan Responden Mengenai Latar Belakang Pendidikan Yang Baik Di Perlukan Untuk Menjadi Seorang Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	8	18
2	Setuju	35	78
3	Netral	2	4
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 25, 2019

Berdasarkan tabel 39 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai latar belakang pendidikan bagi seorang nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 78%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau sebesar 4%, responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir harulah mereka yang memiliki jiwa enterpreaneur ship yang baik dan jiwa Ekonomi yang tinggi agar dapat mengelola wakaf dengan baik dan diharpkan agar nazhir kedepannya dipilih bukan dikarenakan dia orang tetua yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 40. Tanggapan Responden Mengenai Pengalaman Seorang Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	15	33
2	Setuju	20	44

3	Netral	10	22
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 26, 2019

Berdasarkan tabel 40 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai pegalaman seorang nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 15 orang atau sebesar 33%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 20 orang atau sebesar 44%, responden yang menyatakan netral sebanyak 10 orang atau sebesar 22% dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman dari seorang nazhir sangat diperlukan contohnya pengalaman nazhir sebelumnya adalah seorang pebisnis maka akan di pastikan bahwa pengelolaan wakaf nazhir tersebut akan terkelola dengan baik.

Tabel 41. Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	6	13
2	Setuju	39	87
3	Netral	0	0
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
	Total	45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 27, 2019

Berdasarkan tabel 41 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai pemahaman nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 39 orang atau sebesar 87%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju bahwa seorang nazhir memanglah harus paham mengenai tugas dari seorang nazhir tersebut, nazhir juga seharusnya memberikan edukasi atau opini kepada wakif pada saat wakif memberikan harta wakafnya.

Tabel 42. Tanggapan Responden Mengenai BWI Memberikan Pemahaman Kepada Seorang Nazhir

No	Klarifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Sangat Setuju	6	13
2	Setuju	37	82
3	Netral	2	4
4	Tidak Setuju	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	0	0
Total		45	100

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Angket No. 28, 2019

Berdasarkan tabel 42 di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai BWI memberikan pemahaman kepada para nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang atau sebesar 82%, responden yang menyatakan netral berjumlah 2 orang atau 4%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mampu untuk memberikan edukasi yang lebih kepada para nazhir.

Tabel 43. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target


No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	8	30	6	1	0	45
2	2	5	32	6	5	0	45
3	3	10	29	4	2	0	45

4	4	14	30	0	1	0	45
5	5	12	31	1	1	0	45
6	6	12	33	0	0	0	45
7	7	8	35	1	1	0	45
8	8	14	29	1	1	0	45
9	9	8	35	2	0	0	45
10	10	15	20	10	0	0	45
11	11	6	39	0	0	0	45
12	12	6	37	2	2	0	45
JUMLAH		118	380	30	12	0	540
RATA-RATA		10	32	3	1	0	45
PERSENTASE		22%	70%	6%	2%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel 43 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor dari dalam diri terkait target persepsi nazhir terhadap wakaf produktif, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 70%.

Gambar 5. Diagram Liangkar Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Terhadap Wakaf Produktif



Sumber: Data Olahan 2019

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan grafik, tabel, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya

data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Kreiteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 28 butir pernyataan yang terdiri dari 3 faktor dan 14 indikator melalui angket kepada responden yang telah dipermasalahkan pada penelitian ini:

Tabel 44. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Tentang Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif


No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	11	33	1	0	0	45
2	2	10	32	3	0	0	45
3	3	4	39	2	0	0	45
4	4	19	25	0	1	0	45
5	5	5	35	5	0	0	45
6	6	12	33	0	0	0	45
7	7	12	32	0	1	0	45
8	8	14	31	0	0	0	45
9	9	9	36	0	0	0	45
10	10	14	31	0	0	0	45
11	11	7	36	2	0	0	45
12	12	7	32	3	3	0	45
13	13	9	33	3	0	0	45
14	14	8	32	3	1	1	45
15	15	4	34	3	4	0	45
16	16	2	36	3	4	0	45
17	17	8	30	6	1	0	45
18	18	5	32	3	5	0	45
19	19	10	29	4	2	0	45
20	20	14	30	0	1	0	45
21	21	12	31	1	1	0	45

22	22	12	33	0	0	0	45
23	23	8	35	1	1	0	45
24	24	14	29	1	1	0	45
25	25	8	35	2	0	0	45
26	26	15	20	10	0	0	45
27	27	6	39	0	0	0	45
28	28	6	37	2	0	0	45
Jumlah		265	910	58	26	1	1260
Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		1325	3640	174	52	1	
Grand Total Skor							5192
Rata-Rata Skor Penelitian							185
Persentase		26%	70%	3%	1%	0%	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 44 tentang persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terhadap wakaf produktif menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Gambar 6. Diagram Liangkaran Persepsi Nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif



Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan data skor yang ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum dalam gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 7. Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum



Jadi berdasarkan data yang di peroleh dari 45 reponden maksimal rata-rata skor penelitian sebesar 177 terletak pada daerah setuju. Yang mana menyatakan bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif tergolong dalam keadaan baik.

D. Pembahasan Hasil Temuan

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif

Berdasarkan dimensi dalam diri "Sikap" pada angket no 1, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 24%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau 2%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju dengan adanya dukungan mengenai wakaf produktif agar wakaf produktif bisa berjalan dengan baik. Pada angket no 2, yang menyatakan sangat setuju sebanyak

10 orang atau sebesar 22%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau 7%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir mengerti mengenai fungsi wakaf produktif maka dari itu nazhir setuju dengan dibuatkan tata cara mengenai wakaf produktif agar wakaf produktif dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan dimensi dalam diri “Motif” pada angket no 3, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan setuju berjumlah 39 orang atau sebesar 87%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau 4%, sedangkan untuk responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Jadi, nazhir paham bahwa wakaf merupakan wujud sosial antar sesama yang mendatangkan kesenangan lahir dan bathin. Pada angket no 4, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 19 orang atau sebesar 42%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau sebesar 56%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir bersikap netral mengenai uu pemerintah mengenai wakaf produktif yang telah beralan dengan baik, bahwa dengan fakta dilapangan responden beranggapan bahwa wakaf produktif belum berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Sukajadi

dilihat dengan temuan lapangan masih awamnya masyarakat mengenai wakaf produktif.

Berdasarkan dimensi dalam diri “Minat”, pada angket no 5, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 78%, responden yang menyatakan netral sebanyak 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir berharap dengan maraknya sosialisasi yang dilakukan menimbulkan pengetahuan masyarakat awam mengenai pentingnya berwakaf produktif dan membantu UU pemerintah agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada angket no 6, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi memudahkan nazhir untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana merealisasikan rasa sosial tersebut agar berjalan dengan berkelanjutan yaitu dengan cara berwakaf secara produktif.

Berdasarkan dimensi dalam diri “Pengalaman” pada angket no 7, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%,

responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian nazhir yang ingin membagi pengalaman mereka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan tidak sedikit juga responden hanya bersikap netral bahwa pengalaman mereka tidak perlu diberikan karna pengalaman seorang nazhir belum tentu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf produktif dan itu dikembalikan lagi kepada individu masing-masing. Pada angket no 8, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 69%, responden yang menyatakan netral sebanyak 16 orang atau sebesar 36%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir masih haus akan ilmu tentang wakaf dengan setujunya nazhir untuk mengikuti seminar dan kuliah umum mengenai wakaf produktif secara lebih jelas dipahami oleh nazhir dari pada hanya membaca peraturan-peraturan yang tertulis di dalam undang-undang.

Berdasarkan dimensi dalam diri “Harapan” pada angket no 9, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 80%, responden

yang menyatakan netral sebanyak 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir sangat ingin masyarakat paham mengenai wakaf produktif dengan itu nazhir berharap bahwa wakaf produktif akan bisa meningkat di kemudian hari. Pada angket no 10, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 69%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir mengapresiasi dengan akan dikeluarkannya peraturan menjadi seorang nazhir dengan itu akan membuat nazhir menjadi pekerjaan yang berkelas dan dicari oleh masyarakat.

Dimensi faktor situasi “Waktu” pada angket no 11, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 7 orang atau sebesar 16%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 80%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau sebesar 4%, responden yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan sangat tidak setuju 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir menyatakan setuju dengan maraknya pembahasan mengenai wakaf produktif pada zaman sekarang agar masyarakat menyadari pentingnya berwakaf dan fungsi besar yang terdapat dalam wakaf produktif. Pada angket no 12, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 7 orang atau sebesar 16%,

responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 3 orang atau sebesar 7% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh nazhir harus bisa mencontoh pengelolaan wakaf secara produktif pada zaman Rasulullah yang diterapkan oleh sahabat baginda agar wakaf produktif dapat berjalan dengan baik.

Dimensi faktor situasi “Kepadaan Kerja” pada angket no 13, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 9 orang atau sebesar 20%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir belum dianggap sebagai suatu profesi yang menimbulkan tidak diperhatikannya peralatan nazhir dengan baik seperti ruangan, dan keperluan lainnya maka dari itu kerja dari seorang nazhir tidak maksimal. Pada angket no 14, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2%. Jadi,

dapat disimpulkan bahwa seorang nazhir berharap diterapkannya upah bagi seorang nazhir agar mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupan mereka agar maksimalnya hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif tersebut.

Dimensi faktor situasi “Kepadaan Sosial Yang Dihadapi” pada angket no 15, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 76%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir paham akan wakaf produktif tetapi apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat terkait dalam pengelolaan tersebut maka nazhir tidak dapat mengelola wakaf tersebut, dan nazhir berharap bahwa adanya kerja sama yang baik antara nazhir dengan masyarakat supaya wakaf produktif dapat dikelola dengan baik. Pada angket no 16, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 4%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 80%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 4 orang atau sebesar 9% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang belum paham mengenai wakaf produktif dan nazhir memiliki kendala dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat

tentang wakaf produktif dikarenakan masih kurang percayanya wakif kepada nazhir untuk menjalankan usaha terlebih lagi sangkut pautnya dengan untung dan rugi.

Dimensi faktor dari dalam diri terkait target “Baru” pada angket no 17, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 67%, responden yang menyatakan netral sebanyak 6 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir sangat mengapresiasi inovasi baru yang dilakukan oleh lembaga wakaf Kota Pekanbaru walaupun belum terealisasi nazhir di Kecamatan Sukajadi berharap agar lembaga wakaf mampu mewujudkan inovasi baru tersebut agar dapat dicontoh oleh seluruh nazhir yang ada di Kota Pekanbaru khususnya. Pada angket no 18, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 11%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 32 orang atau sebesar 71%, responden yang menyatakan netral sebanyak 3 orang atau sebesar 7%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 5 orang atau sebesar 11% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir menyatakan setuju dengan lembaga wakaf yang telah menyalurkan wakaf sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

Berdasarkan dimensi faktor dari dalam diri terkait target “Gerakan” pada angket no 19, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 10 orang atau sebesar 22%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 4 orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 2 orang atau sebesar 4% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setuju apabila lembaga wakaf melakukan sosialisasi kepada nazhir berarti nazhir diperhatikan oleh lembaganya namun sampai sekarang sosialisasi tersebut belum dilaksanakan dan nazhir merasa diabaikan oleh lembaganya sendiri. Pada angket no 20, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 67%, responden yang menyatakan netral sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju dengan edukasi-edukasi yang akan diberikan kepada seorang nazhir agar dapat mengaplikasikannya dengan baik.

Pada dimensi faktor dari dalam diri terkait target “Suara atau Kata-Kata” pada angket no 21, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 69%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 2%, responden yang menyatakan tidak setuju

berjumlah 1 orang atau sebesar 2% dan yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh nazhir agar pekerjaan sebagai nazhir bisa lebih profesional dan membuat adanya kedekatan antara nazhir dengan lembaganya sehingga lembaga mengetahui apa-apa saja yang sedang dikelola oleh setiap nazhir di suatu Kecamatan di bawah lembaga tersebut. Pada angket no 22, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 12 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 73%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir bersemangat dan lebih mendalami lagi pemahaman mereka mengenai wakaf secara produktif dengan terus bumingnya pembahasan mengenai wakaf produktif.

Berdasarkan dimensi faktor dari dalam diri terkait target “ Ukuran atau Volume” pada angket no 23, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 78%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 2%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 1 orang atau sebanyak 2% dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju peran penting dari lembaga tertinggi namun sekarang lembaga belum mampu untuk mensosialisasikan wakaf produktif tersebut terlihat dengan banyaknya peraturan-peraturan ataupun cara-cara yang tidak sesuai

dilakukan oleh nazhir seperti tidak mendaftarkan wakaf tersebut di lembaga dan lain sebagainya. Pada angket no 24, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 14 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 2%, responden yang menyatakan tidak setuju sebesar 1 orang atau sebanyak 2% dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian yang di maksud lebih kepada konsumtif yang banyak didistribusikan lembaga terlihat dengan luasnya tanah wakaf di Kota Pekanbaru yang masih dikelola dalam bentuk konsumtif saja.

Berdasarkan dimensi faktor dalam diri terkait target “Latar Belakang” pada angket no 25, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 8 orang atau sebesar 18%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 78%, responden yang menyatakan netral sebanyak 2 orang atau sebesar 4%, responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir harulah mereka yang memiliki jiwa enterpreneur ship yang baik dan jiwa Ekonomi yang tinggi agar dapat mengelola wakaf dengan baik dan diharapkan agar nazhir kedepannya dipilih bukan dikarenakan dia orang tua yang ada di wilayah tersebut. Pada angket no 26 dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai pegalaman seorang nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 15 orang atau sebesar 33%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 20

orang atau sebesar 44%, responden yang menyatakan netral sebanyak 10 orang atau sebesar 22%, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman dari seorang nazhir sangat diperlukan contohnya pengalaman nazhir sebelumnya adalah seorang pebisnis maka akan di pastikan bahwa pengelolaan wakaf nazhir tersebut akan terkelola dengan baik.

Berdasarkan dimensi faktor dari dalam diri terkair target “Pemahaman” pada angket no 27, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 39 orang atau sebesar 87%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nazhir setuju bahwa seorang nazhir memanglah harus paham mengenai tugas dari seorang nazhir tersebut, nazhir juga seharusnya memberikan edukasi atau opini kepada wakif pada saat wakif memberikan harta wakafnya. Pada angket no 28, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai BWI memberikan pemahaman kepada para nazhir, yang menyatakan sangat setuju berjumlah 6 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 37 orang atau sebesar 82%, responden yang menyatakan netral berjumlah 2 orang atau 4%, responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% dan sangat tidak setuju sebanyak 0 orang atau sebesar 0%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mampu untuk memberikan edukasi yang lebih kepada para nazhir.



BAB V PENUTUP

Penulis memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan UU mengenai wakaf produktif dan telah membentuk suatu lembaga untuk mengatur wakaf yang dinamakan dengan Badan Wakaf Indonesia. Lembaga tersebut yang nantinya akan mengatur seluruh peraturan-peraturan mengenai wakaf di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian beserta saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang persepsi nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tentang wakaf produktif yang telah diolah melalui jawaban responden yang populasinya 45 orang, dengan menggunakan sampel jenuh dan mendapatkan sampel yaitu 45 orang nazhir di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat berada pada skor 177, yang berarti Persepsi Nazhir Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Terhadap Wakaf Produktif adalah “setuju”, sebagaimana diartikan

bahwa persepsi nazhir terhadap wakaf produktif tergolong dalam keadaan “Baik”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar Nazhir lebih memperhatikan atau menjalankan peraturan mengenai wakaf produktif yang telah dikeluarkan oleh BWI.
2. Penulis menyarankan agar nazhir mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BWI seperti keharuan nazhir untuk mendaftarkan tanah wakaf yang dikelola kepada BWI untuk nantinya dapat dipantau langsung oleh BWI.
3. Penulis menyarankan agar BWI dan Nazhir harus bekerjasama saling bahu-membahu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai wakaf produktif karena manfaat yang sangat besar untuk kepentingan perekonomian umat.
4. Penulis menyarankan agar nazhir harus dapat menjalin kerjasama yang baik kepada waqif untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf produktif dan banyak menjalin kerjasama kepada lembaga-lembaga tertentu dengan didampingi atau dibantu oleh BWI.
5. Penulis menyarankan agar nazhir haruslah memiliki pengetahuan dan pendidikan yang tinggi karena jalan tidaknya suatu pengelolaan wakaf secara produktif tergantung dari individu nazhir itu sendiri.

6. Penulis mengharapkan kepada lembaga terkait agar segera mengeluarkan peraturan untuk menjadi seorang nazhir agar wakaf produktif bisa berjalan disetiap daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bukuk-buku

- Abdullah, Abdul Gani, 2008, *Wakaf Produktif*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung
- Al-Fatih, Sulaiman, 2015, *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, PT. Aqwam Media Profetika, Solo
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta
- Chaudry, Muhammad Syarif, 2012, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, PrenadaMedia Group, Jakarta
- Delta Pamungkas, 17:222, 2004, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*
- Haq, Faishal, 2017, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Huda, Nurul dan Heykal Muhammad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, PT. Prenada Media Group, Jakarta
- Kencana, Ulya, 2017, *Hukum Wakaf Indonesia*, Setara Press, Jawa Timur
- Mardani, 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, PT. Simbiosia Rekatama Media, Bandung
- Mujahidin, Akhmad, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok
- Pradja, Juhaya S, 2013, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Group), Jakarta Timur
- Riduwan, 2008, *Dasar-Dasar Statistika*, CV. Alfabeta, Bandung
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2015, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan

Sari, Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Grasindo, Jakarta

Sudiro, Ahcmad, 2018, *Perilkau Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung

Susetyo, Budi, 2014, *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*, PT. Refika Admita, Bandung

Thoha, Miftah, 2015, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok

Jurnal:

Astuti, Daharmi, 2018, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syarikat*, Vol.1, p. 1-14

Boy Samsul Bakhri, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, p. 1-8

Hamzah, Zulfadli, Peran Nazhir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.26

Megawati, Devi, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. XIV

Rusby, Zulkifli, Astuti, Daharmi, Zulbaidi, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14, p. 1-27

Zulfa, Marina, 2019, Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru, *Jurnal Tabarru'*, Vol. 2, p. 1-15

Skripsi:

Marzuki., 2011., Potensi Wakaf Produktif Menurut Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus pada mesjid Kec. Sukajadi)., *Skripsi.*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.